

# Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di Wilayah Perbatasan Terutama Laut Natuna Utara

*Empowerment of the Marine Task Force for Safeguarding the Outer Islands to Increase Development of Maritime Potential in the Border Area, especially the North Natuna Sea*

Oke Aditya<sup>1\*</sup> dan Ahmad Fauzi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Terapan Operasi Laut Sekolah Staf dan Komando TNI AL

\*email: [ismailgayolues77@gmail.com](mailto:ismailgayolues77@gmail.com)

---

## Abstrak

Diterima  
11 Januari 2022

Disetujui  
03 Januari 2022

Tujuan Penelitian ini Untuk mendeskripsikan pemberdayaan satgas Marinir dalam melaksanakan satgas pengamanan pulau-pulau terluar, kewenangan peran satgas marinir dalam pembinaan maritim, regulasi kewenangan Peran satgas marinir guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis menggunakan teknik analisis data *Soft System Methodology* (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi stakeholder terkait sudah terjalin dengan baik dan konstruktif, upaya yang dilakukan dengan memiliki kemampuan pertahanan terbatas terhadap serangan; kemampuan pengawasaan; dan kemampuan pencegahan transit kegiatan illegal. Pembinaan Maritim di wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara, Asops Dankormar Kol Mar bertanggungjawab kepada Komandan Korps Marinir dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Instansi TNI AL di Wilayah Natuna untuk menyusun Regulasi penyelenggaraan Satgas Marinir dalam meningkatkan pembinaan potensi maritim

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Sea Power, Efektivitas, Peran, Kewenangan

---

## Abstract

The purpose of this study is to describe the empowerment of the marine task force in carrying out the security task force for the outer islands, the authority of the role of the marine task force in maritime development, the regulatory authority for the role of the marine task force to improve the development of maritime potential in the North Natuna Sea border area. The method used is qualitative research. Analysis using data analysis techniques *Soft System Methodology* (SSM). The results showed that the communication of related stakeholders was well established and constructive, the efforts were made by having limited defense capabilities against attacks; supervisory ability; and the ability to prevent the transit of illegal activities. For Maritime Development in the North Natuna Sea Border Area, Assistant Dankormar Col. Mar is responsible to the Marine Corps Commander in carrying out his daily tasks. The Indonesian Navy agency in the Natuna Region to compile a Regulation on the implementation of the Marine Task Force in increasing maritime potential development.

**Keyword:** Empowerment, Sea Power, Effectiveness, Role, Authority

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari pulau-pulau tidak luput dari berbagai ancaman terutama ancaman dari luar. Adapun berbagai bentuk ancaman yang dapat terjadi diantaranya aneksasi wilayah, kekayaran sumber daya alam dan penangkapan ikan. Daerah yang terkenal memiliki kekayaan alam minyak bumi dan gas adalah kepulauan Natuna, yang menjadi wilayah eksplorasi Pertamina (Ginting, 2013). Indonesia diharapkan dapat lebih memperhatikan dan dapat mengurus dengan baik wilayah-wilayah di perbatasan karena Cina memperhatikan manuver yang dilakukan oleh Negara Cina dengan peresmian penamaan wilayah laut ZEE yang ada pada wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pergantian tersebut dilakukan dengan tujuan melegitimasi juga untuk melakukan perlindungan yang menjadi hak wilayah tersebut dari serobotan Negara Cina.

Terkait dengan Perairan Natuna, baru-baru ini pemerintah Indonesia juga melakukan pembaharuan terhadap peta wilayah Indonesia yang salah satunya ialah, Penamaan Laut Natuna Utara yang berada di sisi utara Kabupaten Natuna dan berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Penamaan itu diklaim oleh pemerintah Indonesia tidak berkaitan dengan sengketa kawasan akibat klaim Tiongkok tentang wilayah perikanan tradisional (Ginting, 2013). Pada tahun 2016 Pemerintah melakukan penguatan dalam mempertahankan dan melakukan peningkatan keamanan pada Wilayah Natuna dengan melakukan pembangunan Pusat Komando TNI AL (Puskodal) agar dapat melakukan pemantauan keadaan di Laut Natuna Utara. Selain itu Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjung Pinang mempunyai empat KRI yang digunakan dalam peningkatan pengawasan dan menjaga keamanan laut Natuna.

Korps Marinir (Kormar) adalah salah satu Komando Utama Operasi (Kotama Ops) TNI di bawah kendali langsung dari Panglima TNI. Korps Marinir memiliki tugas utama antara lain menyelenggarakan operasi pertahanan pantai, operasi amfibi, operasi pengamanan pulau terluar strategis, dan operasi tempur lainnya baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan dengan kebijakan panglima TNI. Korps Marinir dipimpin langsung oleh komandan korps marinir yang bertanggung jawab kepada panglima TNI (Perpres no. 66 Tahun 2019).

Satgas Marinir Pengamanan Pulau-pulau terluar adalah Pasukan Marinir yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menjaga kedaulatan dari segala bentuk ancaman yang ditempatkan di pulau-pulau terluar baik pulau yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk yang memiliki nilai Strategis (Dansatgas Marinir, 2020). Penyelenggaraan pengamanan di wilayah Kepulauan Natuna dimulai sejak Tahun 2017, dalam proses berlangsungnya penugasan Pengamanan Pulau terluar di Natuna yang dilaksanakan oleh Marinir. Pemberdayaan kemampuan satgas Marinir pengamanan pulau-pulau terluar sangatlah menentukan keberhasilan penugasan. Pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau terluar di Natuna diantaranya Pemberdayaan Personel, Pemberdayaan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Kewenangan Satgas. Ketiga komponen diatas haruslah bersinergi dan saling berhubungan dalam terlaksananya penugasan pengamanan pulau di Natuna.

Satgas Marinir Pengamanan Pulau-pulau terluar yang saat ini digelar di Natuna melibatkan personel marinir berjumlah 130 personel komposit dari Satuan Pasmal 1 Jakarta, dalam pelaksanaan Tugasnya jajaran Marinir BKO kepada lant Ranai, hal ini sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1312/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu dan Daerah Yang Bersifat Strategis. Adapun kewenangan satgas marinir saat ini sangatlah terbatas. dikaitkan dengan judul tesis guna meningkatkan kewenangan potensi maritim di Natuna, Kewenangan pembinaan potensi maritim merupakan tugas satuan kewilayahan dalam hal ini Lantamal IV Tanjung Pinang, karena Marinir sendiri tidak memiliki kewenangan dalam hal pembinaan potensi maritime (Dansatgas Marinir, 2020). Dengan harapan setelah diadakannya penelitian dapat memberikan saran dan masukan bagi Pimpinan TNI AL dapat membuat dasar hukum kewenangan satgas marinir dalam pembinaan potensi maritim di wilayah pengamanan pulau-pulau terluar, dalam mendukung tugas pokok TNI AL.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana pemberdayaan satgas Marinir dalam melaksanakan satgas pengamanan pulau-pulau terluar, untuk mendiskripsikan bagaimana kewenangan peran satgas marinir dalam pembinaan maritim di wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara, dan untuk mendiskripsikan bagaimana regulasi kewenangan Peran satgas marinir guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.

## 2. Bahan dan Metode

### 2.1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Wilayah Perbatasan terutama laut Natuna Utara. Subyek Penelitian, Subyek penelitian adalah Komandan Satgas dan Asops Kormar (pejabat Marinir) sebagai sumber utama yang dianggap mendukung dalam penelitian ini.

## 2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dengan melakukan penekanan untuk memperoleh informasi dengan memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada saat penelitian. Selain itu juga dapat menerangkan hubungan yang terjadi sehingga dapat dibahas lebih lanjut serta dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang terjadi. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Mode of inquiry qualitative interactive*, dimana dilakukan studi yang mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya (Sukmadinata, 2011). Metode tersebut digunakan karena berlandaskan pada fokus masalah, tujuan, subjek penelitian, dan karakteristik data yang digunakan.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 3 metode yang diantaranya adalah sebagai berikut : observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan software Nvivo 11 Plus. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahap reduksi data, penyajian data dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan/ verifikasi.

## 2.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis data *Soft System Methodology* (SSM). SSM adalah suatu metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. SSM dikembangkan oleh Peter Checkland sejak tahun 60-an di Universitas Lancaster, Inggris. SSM adalah proses mencari tahu berorientasi atas situasi problematis di dunia nyata (Checkland dan Poulter, 2006). Penggunaan teknik analisa SSM dalam penelitian ini dianggap relevan karena SSM juga diaplikasikan dalam kajian ilmu pertahanan dan keamanan sejak awal pengembangannya oleh Peter Checkland

# 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pemberdayaan Satgas Marinir dalam Melaksanakan Satgas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar

Pendugaan Permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah maritim di Indonesia memerlukan perhatian yang sangat serius terlebih lagi yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura, khususnya pada pulau-pulau terluar. Oleh karena itu fungsi pertahanan militer dan nirmiliter perlu didayagunakan dengan lebih terintegrasi lagi agar dapat berjalan semaksimal mungkin.

Satgas Marinir Pengamanan pulau terluar merupakan satgas dengan cara menduduki secara fisik pulau tersebut, mencegah pemanfaatan pulau tersebut dari pihak asing atau negara lain. Disamping tugas diatas personel satgas juga bertugas untuk membina nasionalisme dan rasa cinta tanah air kepada NKRI warga di pulau-pulau terluar. Perencanaan tugas dalam melaksanakan satgas marinir berkaitan untuk Pengamanan Pulau-pulau Tertular. Sebelum pelaksanaan satgas pengamanan pulau terluar dilaksanakan latihan penyiapan Satgas terlebih dahulu kemudian Prutugas sebelum berangkat ke daerah operasi. Oleh sebab itu Pabanren Letkol Mar memiliki wewenang membuat suatu aturan tertentu agar dapat menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan tugas serta aturan yang berlaku agar pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan terutama Laut Natuna Utara dapat lebih optimal

Adanya pengamanan personil dari satuan tugas di pulau terluar menjadikan kedaulatan NKRI bias lebih terjamin. Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia sudah berupaya dalam menjaga keberadaan pulau-pulau terluar dalam kesatuan wilayah Indonesia. TNI AL melakukan perencanaan yang lebih maksimal dihadapkan pada Prajurit yang terlibat dalam operasi Pam Puter harus bekerja keras di setiap pos marinir, selain itu juga melakukan patroli dan menyinggahi pulau-pulau tertular, baik yang berpenduduk maupun yang tidak dihuni yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam menjaga dan mengamankan wilayah NKRI

Dengan menempatkan personil kelengkapan peralatan yang memadai keamanan pada pulau-pulau terluar yang juga digunakan sebagai wilayah pertahanan dapat lebih terjaga dengan baik dan apabila terjadi tindak kejahatan pada wilayah tersebut akan lebih cepat tertangani dan teratasi. Berdasarkan hasil analisa perbandingan model konseptual pada pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau-pulau terluar guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara ditemukan adanya gap hasil penelitian, sebagaimana dapat dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisa Gap Pertanyaan Penelitian 1

Gap Penelitian	Analisa
Melakukan dukungan dan pembinaan dalam pelaksanaan pemberdayaan dengan satgas marinir pengamanan pulau-pulau terluar	1. Teori operasional 2. Hasil wawancara 3. Hasil Penelitian Terdahulu

Upaya peningkatan personel pengamanan terbatas di wilayah-wilayah strategis di perbatasan laut. Pengamanan perbatasan laut di wilayah nusantara memerlukan gelar pasukan yang proporsional. Luasnya bentang perbatasan laut dan persoalan yang dihadapi selama ini tidak sebanding dengan jumlah personil yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Fadri Alihar dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan (Fajri, 2018).

Agar operasi tersebut dapat terlaksana dengan baik diperlukan dukungan dengan adanya peningkatan anggaran militer untuk dapat lebih meningkatkan kelengkapan persenjataan TNI dalam rangka mendukung pengamanan wilayah NKRI. Upaya yang dilakukan satgas marinir mendukung pengaman pulau-pulau terluar dengan memiliki kemampuan, antara lain: 1) Kemampuan pertahanan terbatas terhadap serangan atau pendudukan militer Asing; 2) Kemampuan pengawasan; dan 3) Kemampuan pencegahan transit kegiatan ilegal.

### 3.2. Kewenangan Peran Satgas Marinir dalam Pembinaan Maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah Keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan, yaitu adanya aturan – aturan hukum dan sifat hubungan hukum (Ridwan, 2014).

Kedudukan personel satgas dalam Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara yaitu sebagai motivator, menjadi contoh dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada serta pelopor dalam menanamkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Selain itu, personel satgas marinir memiliki kewenangan dalam Pembinaan Maritim di wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara dengan cara mendidik dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada NKRI, hal ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang Potensi Maritim yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan didaerah tugas.

Berdasarkan hasil analisa perbandingan model konseptual pada kewenangan peran satgas marinir dalam pembinaan maritim diwilayah perbatasan laut natuna utara ditemukan adanya gap hasil penelitian, sebagaimana dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisa Gap Pertanyaan Penelitian 2

Gap Penelitian	Analisa
Mengevaluasi pelaksanaan cara mendidik dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada NKRI	1. Teori kewenangan 2. Teori peran 3. Hasil wawancara

Alasan mengevaluasi pelaksanaan cara mendidik dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada NKRI yang dilakukan oleh Asops Dankormar Kol Mar. Karena dalam Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara, Asops Dankormar Kol Mar bertanggungjawab kepada panglima TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini dikarenakan Asops Dankormar Kol Mar memiliki peran sebagai satgas marinir dalam Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.

Sejalan dengan hal tersebut, teori peran itu sendiri menurut Biddle dan Thomas *dalam* Sarwono (2013), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan Soerjono (2007) mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Samti (2018) menyatakan bahwa kebijakan Poros Maritim Dunia terkait dengan konektivitas dan pembangunan infrastruktur maritim. Namun, di sisi lain, OBOR juga menjadi tantangan bagi Indonesia antara lain; di bidang ekonomi yakni persaingan produk lokal dengan produk asal Tiongkok dan tenaga kerja domestik dengan tenaga kerja asal Tiongkok; di bidang pertahanan maritim yaitu di Selat Malaka, Kepulauan Natuna, Laut Tiongkok Selatan, ancaman transnasional crime bagi keamanan maritim.

Kepulauan Natuna bagian NKRI yang perlu mendapatkan penjagaan dari rongrongan negara luar yang dapat menggoyang keutuhan Bangsa, sehingga Peran TNI AL melalui kekuatan personel Satgas Marinir sebagai upaya Pengamanan untuk Pulau-Pulau terluar tersebut dengan dibantu Angkatan lain menjadikan garda terdepan.

### 3.3. Regulasi Tentang Peran Satgas Marinir dalam Pembinaan Maritim di wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara

Dalam kaitan pemanfaatan sumberdaya kelautan, tumpang tindih kewenangan dan pengaturan (regulasi) antar sektor pembangunan yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh beberapa departemen/instansi pemerintah demikian tidak mendukung pemanfaatan sektor kelautan secara efisien. Dasar hukum menjadi titik balik bagi Indonesia untuk bisa memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan wilayah kemaritiman. Salah satu yang harus diperbaiki, adalah regulasi hukum yang hingga saat ini masih belum jelas. Sebagai negara maritim, masalah utama yang hingga kini belum tuntas adalah keberadaan regulasi hukum yang khusus mengatur tentang tata laksana kemaritiman alias Undang-Undang Maritim.

Berdasarkan UU khusus maritim hingga saat ini masih belum ada, namun Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Kelautan yang disahkan pada 2014 lalu. Namun, masih belum cukup, karena antara maritim dan kelautan seperti “Kelautan dan kemaritiman itu beda. Laut itu ada di bawah (air) dan maritim itu ada di atas (air). Maritim adalah bagian dari kegiatan laut.” itu memiliki bahasan yang berbeda dengan konteks yang berbeda pula. Menurut Chandra, dengan membuat regulasi khusus tentang kemaritiman, segala hal yang menyangkut tata laksana kemaritiman bisa dijalankan dengan baik dan benar (Ambari, 2015). Berdasarkan hasil analisa perbandingan model konseptual pada regulasi tentang peran satgas marinir dalam pembinaan maritim di wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara ditemukan adanya gap hasil penelitian, sebagaimana dapat dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisa Gap Pertanyaan Penelitian 3

Gap Penelitian	Analisa
Melakukan evaluasi pelaksanaan regulasi dalam meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara	1. Teori Kerja sama 2. Hasil wawancara

Ade (2018) menyatakan bahwa Pembangunan Kekuatan TNI AL Indonesia harus menyediakan infrastruktur dan layanan, serta keamanan dan keselamatan maritim sesuai dengan standar internasional di wilayah Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut akan menuntut kemampuan TNI AL dalam memantau, mengontrol, melindungi keamanan maritim, dan kemampuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban di laut, serta perlindungan terhadap kedaulatan, aset, dan kepentingan maritim Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, menurut Ade supandi TNI AL secara berkesinambungan harus mengembangkan kekuatan untuk mendukung pembangunan kelautan Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal berpendapat, pembangunan poros maritim yang dideklarasikan oleh Presiden Jokowi memang sangat baik karena Indonesia adalah negara kepulauan. Namun, Indonesia hingga saat ini masih belum membenahi infrastruktur kemaritiman, termasuk masalah batas laut antarnegara atau zona ekonomi eksklusif (ZEE). Indonesia bisa berdiri dengan tegak sebagai negara maritim yang tangguh dan diakui oleh dunia. Sekarang, tinggal kemauan saja dari semua stakeholder yang ada untuk bisa mewujudkannya dengan mengubah regulasi dan tanggungjawab untuk memaksimalkan mempertahankan Pengamanan pulau-pulau terluar serta peran satgas marinir dalam pembinaan maritim di wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara (Ambari, 2015).

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Upaya yang dilakukan satgas marinir mendukung pengaman pulau-pulau terluar dengan memiliki kemampuan, antara lain: 1) Kemampuan pertahanan terbatas terhadap serangan atau pendudukan militer Asing; 2) Kemampuan pengawasan; dan 3) Kemampuan pencegahan transit kegiatan illegal. b) Dalam pembinaan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara Satgas Marinir Pengamanan pulau-pulau terluar melaksanakan pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan laut Natuna Utara secara terbatas, Dengan cara mendidik dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat di perbatasan wilayah laut Natuna utara, sebagi upaya pengamanan pembinaan Dawilhanla menjadikan garda terdepan pertahanan Laut, dan c) Pada saat ini kewenangan regulasi pembinaan potensi Maritim yang secara resmi berada di Satuan kewilayahan, Lanal dan Lantamal. Namun Satgas Marinir pengamanan pulau-pulau terluar dalam melaksanakan pembinaan potensi Maritim, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbatas disamping tugas pokoknya sebagai pengamanan pulau-pulau terluar.

## 5. Saran

Dari hasil penelitian dan uraian di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan lanjutan untuk kedepannya, seperti: a) Melihat keterbatasan mengenai objek penelitian, diharapkan penelitian berikutnya menggunakan model yang sama atau dimodifikasi dapat

diaplikasikan pada objek yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih general terhadap Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara. Penelitian lanjutan diharapkan dapat melengkapi variabel-variabel yang sudah ada pada penelitian ini sehingga dapat semakin menyempurnakan pemahaman terkait topik yang sama. b) Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan adanya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam yang berkenaan mengenai Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara, serta dapat melakukan penelitian dari sudut pandang lainnya ataupun dengan menggunakan metode yang lainnya. c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi organisasi, khususnya Korps marinir dalam penyiapan dan pelaksanaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-pulau Terluar untuk lebih meningkatkan dan mempertajam kemampuan satgas marinir pengamanan pulau terluar di Natuna baik dalam hal pembinaan potensi maritim maupun kemampuan terbatas lainnya. d) Menyadari akan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Laut serta kompleksitas permasalahan maritim yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral, maka sebaiknya TNI Angkatan Laut senantiasa membina kemitraan, dengan merangkul serta mendorong kementerian atau instansi terkait dalam bekerjasama mengamankan perbatasan NKRI, serta melakukan evaluasi pembinaan potensi maritim di wilayah Laut Natuna Utara. e) Diharapkan instansi TNI AL di Wilayah Natuna dapat merumuskan dan menyusun regulasi penyelenggaraan Satgas Marinir dalam meningkatkan pembinaan potensi maritim, karena regulasi yang disahkan secara resmi khusus Satgas marinir pengamanan pulau-pulau terluar belum ada, sehingga segala hal yang menyangkut tata laksana kemaritiman bisa dijalankan dengan terencana terukur baik dan benar.

## 6. Referensi

- Ade, S. (2018). Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. 5(2):1-24
- Ambari, M. (2015). *Perlu UU Khusus Kemaritiman untuk Jadikan Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Penerbit Berita Mongabay.
- Dansatgas Marinir IV. (2020). Pengamanan pulau terluar Natuna.
- Dansatgas Marinir IV. (2020). Tupok Satgasmar Pengamanan Pulau Terluar Natuna.
- Ginting, A.M. (2013). Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Politica*, 4: 50-75.
- Ismail, F. (2018). *Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Jahi, A. (2009). Pemberdayaan: dari Teori Ke Praktek, diunduh dari Eeqbal.blogspot.com hari Jumat, tanggal 27 Maret 2009
- Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep / 1312 / XII / 2018KEP Keputusan Panglima TNI Nomor Kep / 1312 / XII / 2018 KEP
- Peraturan Presiden RI no 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI.
- Ridwan, H.R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Samti, W.W. (2018). Potensi dan Tantangan One Belt One Road (Obor) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia di Bidang Maritime Potential and Challenges of One Belt One Road (OBOR) for Indonesia's National Maritime Interests untuk menganalisis potensi dan tantangan OBOR bagi Indonesia.
- Sarwono, Sarlito W. (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers. 215 hlm
- Soerjono, S. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Persada.
- Sukmadinata, N. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya